SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

Rabu, 23 Nopember 2011

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

TINDAK LANJUT TEMUAN BPK ATAS KETIDAKPATUHAN PERPAJAKAN BENDAHARA

Jakarta, 23 Nopember 2011 – Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran Negara dari Instansi Pemerintah dan sebagai tindak lanjut temuan BPK tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengambil langkah-langkah berikut :

1. Menginstruksikan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak untuk secara lebih intensif melakukan penelitian dan mengawasi setoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berasal dari para Bendaharawan di wilayah kerjanya masing-masing. Apabila ditemukan indikasi kekurangan pembayaran pajak oleh Bendaharawan, maka segera melakukan himbauan, konseling atau pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi secara aktif kepada para Bendaharawan tentang hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi dilakukan secara terjadwal di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Terus menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pimpinan Satuan Kerja sebagai atasan Bendaharawan dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dalam upaya peningkatan efektifitas pengawasan kepada para Bendaharawan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas

ttd

Dedi Rudaedi

NIP 195309231976101001

Informasi Lebih Lanjut :
Richard Burton, Kasubdit Humas
Telp. 021 5250208 ext 51633
Fax. 021 5736088
www.pajak.go.id